



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 466/PdtP/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Faridah binti Mustaming, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran Lorong II Kelurahan Walennae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 466/PdtP/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pemohon adalah ibu kandung dari Haslinda bin Arifuddin hasil pemikahan pemohon dengan Arifuddin bin Parkeng yang menikah pada tanggal 15 Desember 1990 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 12 bulan yang lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa, pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Haslinda bin Arifuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Rusli Betta bin Betta umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Bene, kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
4. Bahwa, alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 6 bulan dan sudah

Hal. 1 dari 4 Put. No. 466 /Pdt.P/2013PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian eratny sehingga pemohon khawatir terjach hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.8/PW.01/449/2013, tanggal 21 Oktober 2013, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa, anak pemohon Haslinda bin Arifuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Rusli Betta bin Betta).
7. Bahwa, antara anak kandung pemohon (Haslinda bin Arifuddin) dengan calon suami Rusli Betta bin Betta tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Haslinda bin Arifuddin untuk menikah dengan Rusli Betta bin Betta;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dan selanjutnya majelis hakim menasihai pemohon agar bersabar menunggu sampai anak pemohon berumur 16 tahun, namun pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, majelis hakim membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, kemudian pemohon menyatakan dapat menghadirkan anak pemohon dan juga **permohonan** tidak mendatangkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil **permohonannya**.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 2 dw4 Put No. 466^>tfLPQ013Pail^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan yang diajukan oleh pemohon ke pengadilan agama dan di depan sidang pengadilan pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan, maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan menolak permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar*! yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan St. Jamilah,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hal. 3 dari 4 Put. No. 466/PdtP/2013/PA.Wlp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Hakim Anggota Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan d

Drs. H.M. Ridwan Palla

Drs. M. Yahya

METERAI
TEMPEL
TGL

97A88ABF630570D37
6000



DJ

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera
Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara;
Biaya**

| | | | |
|--------|-----------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 50.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 141.000,- |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put No 466 ~YmJam3PAmpL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)